

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arifuddin Muda Harahap, 2020, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Literasi Nusantara, Malang.
- C. S. T. Kansil, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Balai Pustaka, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2019, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kesembilan, Kencana, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim H. Sidik, 2016, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Ketiga Belas, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2021, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kesembilan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia
- Soeroso, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Dua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2022, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.

Jurnal:

- Bebeto Ardyo, 2019, "Formulasi Pengaturan Tahapan Pra-Kontrak dalam Proses Pembentukan Kontrak di Indonesia", *Jurnal Yustika*, Vol. 22, No. 2, Media Hukum dan Keadilan Fakultas Hukum Universitas Surabaya.
- Chandra Suharyanti, Wiedy Murtini, Tutik Susilowati, 2014, "Pengaruh Proses Pembelajaran dan Program Kerja Praktek Terhadap Pengembangan *Soft Skills* Mahasiswa", *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran*, Vol. 4, No. 4, Universitas Sebelas Maret.
- Dian Nugraheni dan Lina Sinatra Wijaya, 2017, "Pelaksanaan Program *Internship* Dalam Upaya Meningkatkan Citra Lembaga Pendidikan (Studi Kasus: Fakultas Teknologi Informasi – Universitas Kristen Satya Wacana)", *Jurnal SCRIPTURA*, Vol. 7, No. 2, Ilmiah Komunikasi Universitas Kristen Petra.
- Diana Marchella, dkk. 2024, "Perlindungan Hukum terhadap Mahasiswa Peserta Program Pemagangan Pada Perusahaan *Start-Up* Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 1, Hukum LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer.
- Hairul Suhendra, Efa Irdhayanti, dan Mazayatul Mufrihah, 2023, "Peran *Internship* Bagi Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Nadhalatul Ulama Kalimantan Barat (Studi Kasus Kegiatan Magang di

Ombudsman)”, *Jurnal Economia*, Vol. 2, No. 5, E-Journal STIE 45 Mataram.

Internet

- BPJS Ketenagakerjaan*, Bisakah Anak Magang Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan?, [https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/artikel/18225/artikel-bisakah-anak-magang-didaftarkan-bpjs-ketenagakerjaan#:~:text=Program%20Jaminan%20Sosial%20yang%20Di%20dapatkan,Jaminan%20Kecelakaan%20Kerja%20\(JKK\)](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/artikel/18225/artikel-bisakah-anak-magang-didaftarkan-bpjs-ketenagakerjaan#:~:text=Program%20Jaminan%20Sosial%20yang%20Di%20dapatkan,Jaminan%20Kecelakaan%20Kerja%20(JKK),), diakses 15 Mei 2025.
- DR. MICHAEL HANS & ASSOCIATES*, Bagaimana Ketentuan Magang Mahasiswa? Simak di Sini, https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-ketentuan-magang-mahasiswa-simak-di-sini-lt4c6cb635d9527/#_ftnref11, diakses 14 April 2025.
- Erizka Permatasari*, Bolehkah Perusahaan Mempekerjakan Peserta Magang Melebihi Jam Kerja?, https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-perusahaan-mempekerjakan-peserta-magang-melebihi-jam-kerja-lt5c08b382a9cd6/#_ftn12, diakses 22 April 2025.
- Rudi Sukmana*, Tak Perlu Lembur Mahasiswa Magang Wajib Dapat Gaji, Ini Ketentuannya, <https://suarapemerintah.id/2022/07/tak-perlu-lembur-mahasiswa-magang-wajib-dapat-gaji-ini-ketentuannya/>, diakses 22 April 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Magang Mahasiswa.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua; dan
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

LAMPIRAN

Format Perjanjian Pemagangan Pada Bagian Lampiran Permenaker 6/2020

- 30 -

FORMAT 3 - PERJANJIAN PEMAGANGAN

PERJANJIAN PEMAGANGAN ANTARA PERUSAHAAN DENGAN PESERTA MAGANG

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (...-...-...) yang bertandatangan di bawah ini:

- (1) Nama : ...(*PERUSAHAAN*);
tempat tanggal lahir : ...;
alamat : ...;
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- (2) Nama : ...(*PESERTA MAGANG*);
tempat tanggal lahir : ...;
alamat : ...;
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pemagangan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KESEPAKATAN

PIHAK KESATU bersedia menerima PIHAK KEDUA sebagai peserta Program Pemagangan, dan PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk mengikuti program Pemagangan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU di Perusahaan ... yang berlokasi di

Pasal 2 JANGKA WAKTU PEMAGANGAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pemagangan adalah selama ... bulan terhitung sejak tanggal ... sampai

- (2) Pemagangan dilaksanakan pada setiap hari kerja mulai pukul ... sampai dengan pukul*

Pasal 3

JENIS KEJURUAN DAN PROGRAM PEMAGANGAN

- (1) Pemagangan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU adalah Program Pemagangan
- (2) Program pemagangan untuk mencapai kualifikasi ... sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah disusun.
- (3) Program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Perjanjian Pemagangan ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. memberhentikan PIHAK KEDUA yang menyimpang dari ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pemagangan tanpa kompensasi;
 - b. memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan; dan
 - c. memberlakukan tata tertib dan Perjanjian Pemagangan.
- (2) Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. melakukan kelalaian dan tindakan yang tidak bertanggung jawab, walaupun telah mendapat peringatan;
 - b. dengan sengaja merusak, merugikan, atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik PIHAK KESATU;
 - c. melakukan tindak kejahatan diantaranya berkelahi, mencuri, menggelapkan, menipu, dan membawa serta memperdagangkan barang-barang terlarang baik di dalam maupun di luar Perusahaan;
 - d. membolos atau tidak masuk magang tanpa alasan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan; dan
 - e. PIHAK KEDUA melanggar dari ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pemagangan ini.

**(disesuaikan dengan jam kerja di Perusahaan)*

- (3) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
- a. membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program pemagangan;
 - b. memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan Perjanjian Pemagangan;
 - c. menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. mengikutsertakan peserta Pemagangan dalam program jaminan sosial;
 - e. memberikan uang saku kepada peserta pemagangan;
 - f. mengevaluasi peserta pemagangan; dan
 - g. memberikan sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan.
- (4) PIHAK KESATU dapat merekrut PIHAK KEDUA menjadi karyawan bagi yang belum bekerja sesuai peraturan yang berlaku di Perusahaan, setelah program pemagangan selesai dilaksanakan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk:
- a. memperoleh bimbingan dari Pembimbing Pemagangan;
 - b. memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. memperoleh uang saku;
 - d. diikutsertakan dalam program jaminan sosial; dan
 - e. memperoleh sertifikat pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pemagangan;
 - b. mengikuti program pemagangan sampai selesai;
 - c. mentaati tata tertib yang berlaku di Perusahaan sebagai Penyelenggara Pemagangan; dan
 - d. mentaati segala instruksi dari tenaga pelatih atau pembimbing pemagangan;

- e. tidak menuntut untuk dijadikan karyawan di Perusahaan setelah selesai pemagangan sesuai dengan perjanjian;
- f. menjaga informasi dan kerahasiaan dari PIHAK KESATU; dan
- g. menjaga nama baik PIHAK KESATU.

Pasal 6

UANG SAKU

PIHAK KEDUA berhak memperoleh uang saku sebesar Rp..... (...*terbilang*) dari PIHAK KESATU.

Pasal 7

SANKSI

- (1) Dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat melanjutkan kegiatan program pemagangan dikarenakan keadaan atau situasi Perusahaan, maka PIHAK KESATU harus membantu mencari tempat magang yang sesuai kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang sudah disepakati dalam Perjanjian Pemagangan ini dan mengakibatkan kerugian pada Perusahaan, PIHAK KESATU dapat mengeluarkan PIHAK KEDUA dari program pemagangan yang sedang berjalan.

Pasal 8

PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara PARA PIHAK maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Jika musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK dapat meminta bantuan fasilitasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi atau kabupaten/kota di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Jika isi ketentuan dalam perjanjian ini ada yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka akan dilakukan revisi atau perubahan oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Perjanjian Pemagangan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.
- (2) Perjanjian Pemagangan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian pemagangan ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

PIHAK KEDUA,
PESERTA PEMAGANGAN

PIHAK KESATU,
PT.

(NAMA PIHAK KEDUA)

(NAMA PIHAK KESATU)

Mengetahui dan Mengesahkan,
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten/Kota

(.....)
NIP.